

# TANGGUNG JAWAB HUKUM ARSITEK TERHADAP KONSTRUKSI BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERENCANAAN

Ni Made Trisna Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra  
E-mail : [madetrisnadewishmh@gmail.com](mailto:madetrisnadewishmh@gmail.com)

## Abstrak

Sejalan dengan usaha Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang maka aspek bangun-pembangunan tetap perumahan berkembang sedemikian pesatnya. Masalah-masalah lingkungan yang mengancam dan sangat membahayakan kehidupan manusia sudah timbulnya ancaman serta bahaya yang lebih besar, maka manusia mulai mempelajari rahasia ekosistem alam dan tata peraturannya, guna membetulkan segala kesalahan dan kekeliruan sikap serta tindakan perbuatan yang salah, pula untuk mencegah kesalahan-kesalahan lebih lanjut. Arsitek melakukan tahap-tahap pekerjaannya tersebut. Secara ideal seluruh tahap tersebut diatas dilakukan untuk berbagai tipe bangunan, sejak bangunan rumah tinggal sampai kompleks bangunan pecakar langit. Melihat kompleksitas perancangan dan tanggung jawab berat yang dipikul, jelas bahwa praktek arsitek tidak dapat dilakukan oleh sembarang ahli. Ahli itu haruslah mempunyai latar belakang pendidikan arsitektur, pengalaman kerja (makin banyak pengalaman makin tinggi keahliannya) dan kompetensi profesional. Hal-hal inilah yang harus diakui secara legal-formal melalui UU-Ars. Pengakuan terhadap profesi arsitek. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik menulis penelitian dengan judul "Tanggung Jawab Hak Arsitek Terhadap Kontruksi Bangunan Yang Tidak Sesuai Dengan Perencanaan. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif sebab dalam penelitian ini disamping berdasarkan teori-teori yang ada kemudian juga dibandingkan teori-teori tersebut dengan keadaan yang ada pada tanggung jawab hak arsitek terhadap kontruksi bangunann yang tidak sesuai dengan perencanaan. pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan dan analisa tersebut diatas dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut Kewenangan arsitek didalam mengawasi jalannya pembangunan Secara Umum, Arsitektur adalah seorang ahli yang menguasai di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau ahli lingkungan binaan. Istilah arsitek seringkali diartikan secara sempit sebagai seorang perancang bangunan, adalah orang yang terlibat dalam perencanaan, merancang, dan mengawasi konstruksi bangunan, yang perannya untuk memandu keputusan yang mempengaruhi aspek bangunan tersebut dalam sisi arsitek, budaya, atau masalah social dan tanggungjawab arsitek terhadap kontruksi bangunan yang tidak sesuai perencanaan beberapa pakar hukum telah mencoba menjelaskan bahwa kesalahan pada umumnya terdiri dari kesengajaan, kealpaan dan dapat dipertanggungjawabkannya pelaku tindak pidana.

**Kata Kunci :** Tanggungjawab, Arsitek dan Kontruksi Bangunan

## Abstract

*In line with the Government's efforts to improve development in all areas, the built-up aspect of housing development continues to grow rapidly. Environmental problems that threaten and greatly endanger human life has been the emergence of threats and greater danger, so people began to learn the secrets of natural ecosystems and rules of order, to correct all mistakes and errors of attitude and actions of wrongdoing, also to prevent errors Furthermore. Architects perform the stages of the job. Ideally all the above stages are done for various types of buildings, from residential buildings to complex buildings of skyscrapers. Given the complexity of design and heavy responsibility, it is clear that the practice of architects can not be done by any expert. The expert must have an architectural education background, work experience (the more experience the higher his or her skills) and professional competence. These are the things that must be legally recognized through the Law-Ars. Recognition of the profession of architects. This is what prompted the authors interested in writing research with the title "Responsibility of the Right Architects Against Construction Buildings That Do Not Match With Planning. The type of research used is normative research because in this study besides based on existing theories then*

also compared those theories with existing circumstances on the responsibility of the architect's right to construct construction that is not in accordance with the planning. the approaches used in this legal research are the approach of the law and the conceptual approach. The results of the above discussion and analysis can be made as follows: The authority of the architect in supervising the course of development In general, Architect is an expert who mastered in the field of architectural science, design experts or environment experts built. The term architect is often defined narrowly as a building designer, is one who is involved in planning, designing and supervising the construction of a building, whose role is to guide decisions affecting aspects of the building in terms of architect, culture, or social problems and the architect's responsibility to the construction of the building which is not in accordance with the planning of some legal experts have tried to explain that errors generally consist of intentional, negligent and accountable criminals.

**Keywords:** Responsibility, Architects and Building Construction

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku bangsa dan budaya memiliki budaya arsitektur yang beranekaragam. Budaya itu ditunjukkan dari keberagaman rumah adat, lingkungan adat, dan penggunaan material-material pendukung dalam pembangunan pemukiman adat. Dewasa ini dalam menghadapi era globalisasi dan diferensiasi pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN, khasanah ilmu arsitektur Indonesia berusaha mengangkat kereagaman etnik Indonesia itu dalam suatu model *design* bertema atau bernuansa etnik sehingga menjadi suatu ciri orisinalitas gaya arsitektur indonesia yang membedakannya dengan model atau design dunia lainnya seperti konsep minimalis, mediterania, dan vennesia.

Keberadaan profesi arsitek sendiri secara tidak langsung disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Selanjutnya disebut UU Bangunan Gedung), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (UU Keinsinyuran). Meskipun demikian belum ada suatu payung hukum yang bersifat *lex specialis* yang melindungi dan menaungi keberadaan profesi arsitek. Kondisi ini mendorong perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai profesi arsitek terutama dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN dan pasar bebas. Apabila diperhatikan kelaziman di berbagai belahan dunia terhadap pengaturan profesi Arsitek adalah berdiri sendiri secara mandiri. hampir seluruh negara di dunia memiliki undang-undang yang berkaitan dengan profesi arsitek. Kelaziman ini juga tercermin pada CPC (*Central Product Classification*) yang diterbitkan oleh UNSD (*United Nations Statistic Division*) yaitu CPC 8671, dan Engineering CPC 8672. Keberadaan CPC ini kemudian menjadi dasar penting yang digunakan pada berbagai kesepakatan internasional, misalnya ASEAN MRA (*ASEAN Mutual Recognition Arrangement*), *Union of International Architects* (Asosiasi Arsitek Dunia) dan ARCASIA (Asosiasi Arsitek Asia).

Materi Rancangan Undang-Undang (RUU) arsitek sebelumnya pernah melalui proses harmonisasi dengan Badan Legislasi DPR pada september 2009 dan masuk dalam long list Program Legislasi Nasional 2004-2009 dan Program Legislasi Nasional 2009-2014, namun belum dapat disahkan sebagai undang-undang. Oleh karena belum adanya payung hukum itu maka

pengaturan mengenai sosok arsitek, syarat pengangkatan arsitek, hak dan kewajiban arsitek, serta pengaturan komprehensif lainnya bersifat tidak seragam sehingga mengakibatkan tidak padu padannya perlindungan terhadap arsitek dan hasil karyanya baik di dalam maupun di luar negeri.

Pengaturan terhadap profesi arsitek memiliki dampak terhadap pertumbuhan dan pembangunan sumber daya ekonomi dan sumberdaya manusia Indonesia. Perlindungan terhadap profesi arsitek mendorong kreatifitas, perlindungan, kualitas dan persaingan sehat baik antar arsitek Indonesia maupun arsitek Indonesia dengan asing. Pola pasar bebas yang tidak hanya menghendaki lalu lintas barang dan jasa semata melainkan juga tenaga kerja yang ahli dan profesional di bidangnya semakin mendorong pentingnya pengaturan mengenai undang-undang yang mengatur profesi arsitek.

Untuk diperlukan bimbingan pengawasan dan pengaturan sehingga masyarakat mendapat perlindungan Hukum, terjamin kenyamanan dan keselamatannya dalam menempati suatu bangunan serta tidak tergantung oleh lingkungan yang kurang serasi maupun yang kurang memenuhi syarat. Sebaliknya Bangun-bangunan yang didirikan agar tidak menimbulkan bagi bangun-bangunan lainnya yang telah dan akan ada kemudian. Untuk mencapai ketertiban dan keselarasan serta keindahan lingkungan tersebut diatas seharusnya semua bangun-bangunan memiliki Ijin mendirikan Bangun-Bangunan (IMB) dan bangunannya sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh arsitek sesuai dengan isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama antara pihak pemborong dengan pemilik bangunan tetapi dalam kenyataannya di masyarakat tidak semua bangun-bangunan, memiliki Surat Ijin mendirikan bangun-bangunan, dan rencana detail yang dibuat oleh arsitek. Pada umumnya pengakuan bersifat mengenali hak-hak serta sekaligus meminta tanggung jawab atas hak yang dimiliki oleh arsitek. Dengan demikian pengakuan masyarakat terhadap arsitek akan memaksa arsitek Indonesia bekerja sekuat tenaga untuk menghasilkan karya arsitektur yang terbaik, yang kemudian pada gilirannya akan membuat iklim berprofesi menjadi sehat dan kompetitif. Arsitek dan karyanya bukan sekedar komoditas niaga. Arsitektur berakar pada seni budaya yang tinggi dan hal ini membutuhkan pengaturan yang khas untuk dapat berkembang dengan baik. Perkembangan arsitektur di Indonesia akan menjadi cermin budaya masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Arsitek mulai menawarkan bentuk-bentuk nyata melalui sketsa-sketsa, gambar perspektif maupun paket perancangan. Walaupun sifatnya *preliminary*, arsitek sudah mulai mempertimbangkan sistem struktur, sistem mekanikal dan elektrikal yang akan dipakai, pilihan teknologi dan bahan serta perkiraan biaya bangunan. Kembali setelah memperoleh persetujuan dari pengguna jasa, tahap ini dilanjutkan dengan tahap *design development*. Tahap dimana semua aspek perancangan disiapkan dengan rinci dan digambar dengan lengkap. Banyak keputusan sudah dianggap final dalam tahap ini, karena segera akan diteruskan dengan penyiapan *construction documents*. Tahap dimana seluruh dokumen siap untuk digunakan dalam proses konstruksi. Gambar-gambar dari seluruh disiplin, spesifikasi teknis dari bahan dan teknologi yang digunakan, serta perkiraan biaya bangunan yang sangat rinci. Mohon juga jangan dianggap seluruh tahap

tersebut berjalan linier karena proses perancangan selalu berjalan 'bolak-balik' agar tercapai kualitas perancangan yang konsisten.

Tahapan pekerjaan arsitek yang rumit, ditambah peran mengkoordinasi berbagai profesi lain seperti antara lain struktur, mekanikal, elektrikal, interior dan landscape. Koordinasi ini wajib dilakukan agar perancangan dapat berjalan sesuai jadwal, menghasilkan rancangan yang berkualitas dan tidak bermasalah saat mulai dibangun. Selain itu, pada masa konstruksi, arsitek wajib melakukan pengawasan berkala untuk memastikan bahwa rancangannya dibangun dengan sempurna. Pengawasan berkala ini diluar pengawasan sehari-hari yang sifatnya memeriksa bahwa konstruksi dilakukan tepat seperti gambar dan spesifikasi teknis.

Arsitek melakukan tahap-tahap pekerjaannya tersebut. Secara ideal seluruh tahap tersebut diatas dilakukan untuk berbagai tipe bangunan, sejak bangunan rumah tinggal sampai kompleks bangunan pecakar langit. Melihat kompleksitas perancangan dan tanggung jawab berat yang dipikul, jelas bahwa praktek arsitek tidak dapat dilakukan oleh sembarang ahli. Ahli itu haruslah mempunyai latar belakang pendidikan arsitektur, pengalaman kerja (makin banyak pengalaman makin tinggi keahliannya) dan kompetensi profesional. Hal-hal inilah yang harus diakui secara legal-formal melalui UU-Ars. Pengakuan terhadap profesi arsitek.

## **2. METODE**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang berfokus pada peraturan yang tertulis (*law in book*). Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif sebab dalam penelitian ini disamping berdasarkan teori-teori yang ada kemudian juga dibandingkan teori-teori tersebut dengan keadaan yang ada pada tanggung jawab hak arsitek terhadap kontruksi bangunann yang tidak sesuai dengan perencanaan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, panitia pemilihan kecamatan (PPK) jika dipandang perlu dapat mengangkat pengawas pekerjaan (direksi Pekerjaan/Direksi Teknis) yang bersal dari personil panitia pemilihan kecamatan (PPK) atau konsultan pengawas. Pengawas pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajiban, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Jika tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), pengawas pekerjaan dapat bertindak sebagai wakil sah panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Semua gambar yang digunakan untuk mendapat hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapat persetujuan Pengawas pekerjaan. Jika dalam pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga di dalam kontrak maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari pengawas pekerjaan.

Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan penyedia dari tanggung jawabnya sesuai kontrak. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam kontrak ini. Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses panitia pemilih kecamatan (PPK), Wakil Sah panitia pemilih kecamatan (PPK), Pengawas pekerjaan dan/atau pihak yang dapat izin dari panitia pemilih kecamatan (PPK) ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupa menjaga setiap jalan atau kembangan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas penyedia atau kibat personil penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:

- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses.
- b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk.
- c. Biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh penyedia, harus ditanggung penyedia.
- d. Panitia pemilih kecamatan (PPK) tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

Panitia pemilih kecamatan (PPK) tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut. Apabila diperlukan pada setiap awal pelaksanaan kontrak panitia pemilih kecamatan (PPK) bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap perencanaan mata pembayaran mutlak (Mutual Check 0%).

Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk panitia/Jabatan peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul panitia pemilih kecamatan (PPK). Hasil pemeriksaan utama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak (Berita Acara Mutual Check 0%). Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

Penerapan profesi, arsitek berperan sebagai pendamping, atau wakil dari pemberi tugas (pemilik bangunan). Arsitek harus mengawasi agar pelaksanaan di lapangan/proyek sesuai dengan bestek dan perjanjian yang telah dibuat. Dalam proyek yang besar, arsitek berperan sebagai direksi, dan memiliki hak untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Bilamana terjadi penyimpangan di lapangan, arsitek berhak menghentikan, memerintahkan perbaikan atau membongkar bagian yang tidak memenuhi persyaratan yang disepakati.

Adapun fungsi, tugas dan tanggung jawab Ahli Teknik Arsitektur sebagai berikut :

1. Menata letak bangunan-bangunan yang memiliki keterikatan fungsi dalam sebuah site.

2. Mengolah tata ruang sebuah bangunan
3. Menentukan konsep desain interior sebuah bangunan (termasuk perletakan furniturnya, dll).
4. Mengolah bentuk luar dan tampak sebuah bangunan.
5. Menentukan jenis dan letak sistem struktur pada bangunan.
6. Menentukan jenis dan letak instalasi listrik pada bangunan.
7. Menentukan jenis dan letak instalasi pipa air dan jalur penghawaan udara.
8. Menentukan jenis dan letak alat-alat transportasi dalam bangunan (lift, dsb).
9. Menghitung biaya konstruksi sebuah bangunan.

Beberapa pakar hukum telah mencoba menjelaskan bahwa kesalahan pada umumnya terdiri dari kesengajaan, kealpaan dan dapat dipertanggungjawabkannya pelaku tindak pidana. Dalam mengkaji teori kesalahan, beberapa pakar mengemukakan teorinya untuk menjelaskan sisi materiil-nya unsur kesalahan dalam rangka proses pertanggungjawaban pidana menurut Sauer ada trias (tiga) pengertian dalam hokum pidana yaitu :

1. Sifat melawan hokum (*unrecht*)
2. Kesalahan (*scuhld*)
3. Pidana (*strafe*).<sup>3</sup>

Sedangkan Menurut Andi Hamzah seorang pakar Hukum Pidana Indonesia, kesalahan dalam arti luas, meliputi:

1. Sengaja, dan
2. Kelalaian (culpa)
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsure subyektif syarat pemidanaan atau jika kita ketahui golongan yang memasukkan unsure kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsure subyektif delik (*strafbaar feit*). Menurut penulis, diskursus mengenai keharusan terpenuhi unsure kesalahan pada korporasi yang melakukan tindak pidana supaya dapat dimintakan pertanggungjawabannya merupakan konsekuensi yang menciptakan kondisi *status quo* kepada aparat penegak hokum untuk memidana koporasi sulitnya memenuhi unsure kesalahan tersebut. Semestinya aparat penegak hokum tidak terbelenggu pada syarat harus terpenuhinya unsure kesalahan pada korporasi tetapi aparat penegak hokum dapat menelusuri teori-teori pemidanaan yang dapat diterapkan pada korporasi sehingga korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana. Artinya, penerapan pidana tanpa kesalahan dapat menjadi acuan untuk melaksanakan pemidanaan terhadap satu korporas. Ketika manusia menciptakan subjek hukum (korporasi) yang diberi karakter dan sifatnya sebagaimana manusia, mastinya proses pemberian status sebagai subjek hukum ini juga sekaligus melekatkan sifat dan karakter manusia kepada badan usaha untuk memiliki sifat kesalahan.

Apabila sebuah badan usaha atau korperasi oleh undang-undang yang telah diberikan hak dan kewajiban dan diakui sebagai subjek hukum maka sifat kesalahan juga dapat diletakan pada

---

<sup>3</sup>Muladi & Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Jakarta, hlm. 114-115

korperasi secara artributif oleh undang-undang maka usaha untuk memidanakan tidak akan menjadi penghalang bagi aparat penegak hukum untuk memidana korperasi tersebut berdasarkan ketentuan hukum pidana.

Pemidanaan telah menjadi objek kajian para ilmuwan. Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak jaman Protagoras, orang selalu mencari dan memperdalam tujuan pemidanaan. Di dalam Protagoras sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah: tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula Jeremi Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.<sup>4</sup>

Menurut Beccaria bahwa doktrin hukum pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, maka hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hanya badan pengundang-undang yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim. Untuk mendukung diberlakukannya pemidanaan terhadap korporasi, dalam hukum pidana Negara-negara common law system, berlaku maksim latin : "*actus non est reus, nisi mens sit rea*". Menurut Smith dan Hogan, ajaran ini merupakan pengaruh hukum Kanonik dan hukum Romawi. Menurut Wilson umumnya maksim ini diterjemahkan sebagai "*an act is not criminal in the absence of aguilty mind.*" Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya.<sup>5</sup>

Menurut Andi Hamzah seorang Pakar Hukum Pidana Indonesia, kesalahan dalam arti luas, meliputi :

1. Sengaja, dan
2. Kelalaian (*culpa*),
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsure subyektif syarat pemidanaan atau jika mengikuti golongan yang memasukkan unsure kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsure subyektif delik (*strafbaar feit*). E.Y Kanter dan Sianturi telah meletakkan asa kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai pokok persoalan. Keduanya mengatakan bahwa "Salah satu pokok persoalan yang sangat penting tetapi sangat rumit dalam mempelajari

---

<sup>4</sup>Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22-23

<sup>5</sup>Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Kencana, hlm.5

hukum pidana adalah pengertian kesalahan (schuld). Penting, karena dalam penentuan ada atau tidaknya dan macamnya kesalahan akan menentukan pula pada umumnya dapat atau tidaknya pelaku pidana.<sup>6</sup>

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut dapatlah ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan arsitek didalam mengawasi jalannya pembangunan Secara Umum, Arsitekur adalah seorang ahli yang menguasai di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau ahli lingkungan binaan. Istilah arsitek seringkali diartikan secara sempit sebagai seorang perancang bangunan, adalah orang yang terlibat dalam perencanaan, merancang, dan mengawasi konstruksi bangunan, yang perannya untuk memandu keputusan yang mempengaruhi aspek bangunan tersebut dalam sisi arsitek, budaya, atau masalah sosial.
2. Tanggungjawab arsitek terhadap konstruksi bangunan yang tidak sesuai perencanaan beberapa pakar hukum telah mencoba menjelaskan bahwa kesalahan pada umumnya terdiri dari kesengajaan, kealpaan dan dapat dipertanggungjawabkannya pelaku tindak pidana.

##### **4.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disarankan :

1. Bagi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan, sebelumnya harus konsultasi dulu dengan instansi terkait yang dalam hal ini kepada Dinas PU tentang bagaimana prosedur mendirikan bangunan.
2. Hendaknya masyarakat hati-hati di dalam mencari arsitek di dalam mendirikan bangunan, karena tidak jarang arsitek tidak bertanggung jawab tatkala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum, 2016, *Pedoman Pekerjaan Kontrak*, Dep PU, Jakarta.

Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta.

M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muladi & Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Jakarta.

---

<sup>6</sup>E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta, hlm. 16



Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, 1974, *Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPDR/1974, Tentang Tata Ruang untuk Pembangunan*, Denpasar.

Pemerintahan Kabupaten Gianyar, 2015, *Peraturan Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi ijin (IMB) Bangunan*, Gianyar.

Peraturan Kabupaten Gianyar No. 2 tahun 2015 Tentang Retribusi Ijin (IMB) Bangunan.